

AURAT DAN BUSANA

Oleh Muthmainnah Baso

Abstrak

Syariat Islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Juhur Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berebda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya.

Kata kunci: busana, aurat, wajib.

PENDAHULUAN

Budaya manusia tidak selalu sama antara satu tempat dengan tempat lainnya, bahkan kebudayaan itu senantiasa berubah dari generasi ke generasi secara turun temurun. Kalau ajaran Islam benar-benar diyakini keuniversalnya, tentu keberlakuannya tidak terikat oleh tempat dan waktu tertentu dari generasi ke generasi. Hanya saja, Nabi saw yang diutus untuk membawa ajaran Islam itu harus dilihat posisinya yang multidimensi.

Dalam kehidupan muamalah sehari-hari, aspek perbedaan yang paling menonjol dari sejumlah budaya dan tradisi masyarakat yang bersifat simbolis antara lain adalah busana. Syariat Islam mewajibkan kaum muslimin memakai busana yang menutup aurat dan sopan, baik laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki cukup sederhana, berdasarkan ijma ulama, auratnya sebatas antara lutut dan di atas pusat (*bayn al-surrat wa al-ruqbatayn*). Sedang aurat wanita adalah segenap tubuhnya kecuali muka, telapak tangan dan telapak kakinya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa kecuali adalah aurat.¹

¹M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)*, (Jakarta, Lentera Hati, Cet V; 2010), h. 69

Walaupun demikian, tampak di kalangan ulama masih berbeda-beda dalam menginterpretasikan budaya berpakaian secara Islami, khususnya kaidah-kaidah tentang batas aurat itu sendiri. Berdasar pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka sangat menarik apabila persoalan budaya berbusana khususnya busana wanita tersebut dikaji lebih dalam makalah ini, meliputi: 1. Bagaimana pengertian umum tentang aurat dan busana? 2. Bagaimana pandangan ulama klasik tentang aurat dan busana? dan 3. bagaimana pandangan ulama kontemporer tentang aurat dan busana?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Umum tentang Aurat dan Busana

1. Pengertian Aurat

Aurat secara bahasa berasal dari kata *awira* dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *'awwara* (menyimpangkan, membelokkan dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura* (kata-kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.²

Pendapat senada juga dinyatakan bahwa aurat adalah sesuatu yang terbuka, tidak tertutup, kemaluan, telanjang, aib dan cacat.³ Artinya aurat dipahami sebagai sesuatu yang oleh seseorang ditutupi karena merasa malu atau rendah diri jika sesuatu itu kelihatan atau diketahui orang lain.

Pengertian terakhir ini sering dijadikan sebagai pengertian literer dari aurat, sehingga aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya dimata masyarakat umum.

Secara maknawi kata aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), entah perkataan, sikap ataupun tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

B. Pendapat Ulama Klasik tentang Aurat dan Busana

²A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 984-985

³Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 135

Secara normatif aturan hukum baku berkenaan dengan perintah berpakaian dan menutup aurat beserta batasan-batasannya diungkapkan secara eskplisit dalam al-Qur'an. Beberapa ayat yang terkait dengan hal tersebut memberikan rambu-rambu bagi para wanita mukallaf untuk memenuhi batasan yang diberikan oleh kitab yang diturunkan pada Nabi akhir zaman.⁴

Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. Bertelanjang adalah suatu perbuatan yang tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam usaha mengokohkan bangunan masyarakatnya, adalah melarang bertelanjang dan menentukan aurat laki-laki dan perempuan. Inilah mengapa fiqh mengartikan bahwa aurat adalah bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.⁵

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperlihatkannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis.⁶

Adapun dalil yang menjadi landasan wajibnya menutup aurat ialah ataar lain firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - -

Terjemahnya:

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al Ahzab: 59)⁷

⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 80

⁵Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002), h. 3

⁶ Q.S: al-Nur: 30-31

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 1987), h. 655

Selain firman Allah di atas, dalam beberapa ayat lain juga disebutkan, seperti dalam surah An Nur ayat 30-31 dan ayat 60, surah al-Ahzab ayat 32-33, dan ayat 53.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas aurat itu sendiri, baik aurat laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, di dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Dr. Wahbah al Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Prof. Quraish Shihab, bahwa persoalan aurat disimpulkan sebagai berikut: “Ulama sepakat menyatakan bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi).⁸

Selanjutnya aurat wanita muslimah di hadapan kerabat yang mahram dan wanita muslimah adalah antara pusar dan lututnya. Ini menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Malik adalah seluruh badannya selain wajah, kepala, leher, dan kedua tangan serta kakinya. Menurut pandangan mazhab Hanbali seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan dan kaki seta betis.⁹

Adapun aurat perempuan terhadap pria yang bukan mahramnya menurut sementara ulama adalah seluruh badannya, termasuk wajah dan telapak tangannya, banyak juga ulama yang memperlonggar sehingga berpendapat bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Bahkan, ada juga yang lebih melonggarkan dengan mengatakan bahwa setengah tangan bukanlah aurat. Adapun auratnya terhadap mahramnya – kecuali suami- maka seluruh badannya kecuali wajah, leher, kedua tangan, lutut, dan kaki.¹⁰

Masalah aurat sangat erat dengan soal pakaian, karena aurat wajib ditutup dan alat penutupnya adalah pakaian. Pakaian setiap muslim adalah harus menutup batas-batas aurat seperti yang dikemukakan di atas. Namun karena para ulama’ berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat terutama aurat bagi wanita, maka perbedaan pendapat-pun muncul pula dalam masalah pakaian kaum wanita. Sebagian mengharuskan menutup seluruh anggota badan selain mata, sedangkan sebagian yang lain menambahkan selain muka, yaitu kedua telapak tangan dan kaki.

⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)* h. 109

⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)* h. 109

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)* h. 110- 111

Muhammad Ibnu Muhammad Ali menyimpulkan bahwa seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan mahram, maka ia harus memperhatikan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi beberapa syarat :

- a. Meliputi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan yaitu wajah dan kedua telapak tangan
- b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan
- c. Tebal tidak tipis
- d. Longgar tidak ketat
- e. Tidak diberi parfum atau minyak wangi
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki
- g. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir
- h. Bukanlah pakaian untuk mencari popularitas.¹¹

C. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Aurat dan Busana

Sebelumnya telah dipaparkan pokok-pokok pendapat para ulama terdahulu dan yang diikuti oleh banya ulama masa kini menyangkut aurat/pakaian wanita. Pendapat – pendapat tersebut bertitik tolak pada penafsiran dari ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw yang menjadi pegangan masing-masing disertai dengan sikap kehati-hatian.

Selanjutnya penulis akan membahas beberapa pendapat kontemporer yang berbeda dengan pendapat para imam mazhab. Menurut Prof. Quraish Shihab, pada garis besarnya para cendekiawan dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar :

Kelompok pertama, berkaitan masalah aurat dan busana antara lain ada yang berpendapat bahwa, “pakaian tertutup merupakan salah satu bentuk perbudakan dan lahir ketika laki-laki menguasai dan memperbudak wanita.” Ada juga yang berkata, “*Hijab* yang bersifat material (pakaian tertutup) atau yang bersifat immaterial (atau keduanya bersama-sama) telah menutup keterlibatan perempuan dalam kehidupan, politik, agama, akhlak, dan lain-lain”.¹² Ada lagi yang dengan tegas berkata, “Saya menolak *hijab* (pakaian tertutup), karena menutup atau telanjang, keduanya menjadikan wanita sebagai jasad semata. Saya, ketika menutup badan saya, maka itu mengandung arti bahwa saya adalah *fitnah* (penggoda/ perayu) dan akan merayu lelaki bila membuka pakaian. Ini keliru, karena saya adalah akal dan bukan jasad yang mengundang syahwat atau rayuan.” Namun, menurut

¹¹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtdallo, Abu Sayyid Sayyaf, (Solo: At-Tibyan, 2000), h. 1

¹² Nawal as Sa’dawi dan Hibah Rauf ‘Izzat, *Al-Mar’ah, wa ad Din wa Akhlaq*, (Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2000, cet. I), h. 28

Quraish pendapat-pendapat tersebut mereka kemukakan tanpa dalil melainkan hanya subjektifitas mereka.¹³

Adapun kelompok kedua dari cendekiawan yang bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat – pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya dalam memahami pesan-pesan ayat atau hadis, mereka mendapat sorotan dan bantahan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu. Adapun prinsip yang digunakan oleh para cendekiawan ini sebagai dasar pertimbangan dalam mengemukakan pandangan mereka termasuk dalam hal aurat wanita ialah sebagai berikut :

1. Al –Quran dan sunnah Nabi saw sama sekali tidak menghendaki adanya *masyaqqah*, karena itu lahirilah kaidah yang menyatakan, إذا ضاق الشيء اتسع, yang berarti “jika sesuatu telah menyempit yakni sulit, maka lahirilah kelapangan/ kemudahan.

Prinsip ini diakui oleh semua ulama, hanya saja dalam penetapannya seringkali timbul perbedaan apakah satu kondisi tertentu sudah dapat dinilai sebagai *masyaqqah* atau belum, seperti pembahasan tentang kaki perempuan, apakah itu aurat atau bukan, yang menilai ketertutupan kaki mengakibatkan kesulitan dalam melakukan aktifitas, maka mereka mentolerir terbukanya. Sementara ulama dan cendekiawan kontemporer memperluas bagian – bagian tubuh wanita yang tidak lagi dinilai sebagai aurat antara lain karena lahirna profesi-profesi baru yang mereka nilai menyulitkan untuk melakukannya jika pelakunya menutup bagian – bagian tubuh yang dimaksud.

2. Hadis-hadis Nabi saw adalah sumber hukum kedua, tetapi ia baru dapat menjadi dasar penetapan hukum jika hadis tersebut dinilai shahih oleh yang bersangkutan.

Syekh Muhammad ‘Abduh, seorang ulama kontemporer sangat selektif dalam menerima hadis- hadis Nabi dan riwayat –riwayat dari para sahabat. Bahkan walaupun yang telah dinilai oleh mayoritas ulama sebagai hadis yang *shahih* atau *mutawatir*. Itu sebabnya ulama yang tidak menilai *shahih* hadis tentang bolehnya membuka wajah dan telapak tangan, tetap bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Sebaliknya, ulama yang tidak menilai *shahih* hadis yang membolehkan wanita membuka setengah tangannya tetap mempertahankan pendapat yang sejalan dengan hadis yang dinilainya *shahih* yakni mengecualikan wajah dan telapak tangan saja.

¹³M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* h. 117-118

3. Penetapan hukum berkisar pada ‘illatnya. Yang dimaksud dengan ‘illat oleh para pakar hukum ialah suatu sifat/ substansi yang melekat pada sesuatu, hingga atas dasarnya hukum ditetapkan.
4. Perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya tidak selalu harus diartikan wajib atau haram, tetapi bisa jug perintah itu dalam arti anjuran, sedang larangan-Nya dapat berarti sebaiknya ditinggalkan. Sebagai contoh, salah seorang ulama kontemporer, Muhammad Fuad al-Barazi yang sangat kukuh menegaskan tentang kewajiban menutup seluruh tubuh wanita –termasuk wajah dan telapak tangan- menilai bahwa perintah Allah dalam surah al-Ahzab: *وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ* bukanlah perintah wajib.¹⁴
5. Adat mempunyai peranan yang sangat besar dalam ketetapan hukum. Karena itu dinyatakan bahwa, ”Adat dapat berfungsi sebagai syarat, dan apa yang ditetapkan oleh adat kebiasaan, dapat dinilai telah ditetapkan oleh agama”. Perbedaan adat kebiasaan, sebagaimana perbedaan tempat dan waktu, dapat melahirkan perbedaan fatwa/ ketetapan hukum. Ini telah berlaku sejak zaman Rasul saw dan sahabat-sahabat beliau. Dari sini lahirlah pandangan sementara ulama dan cendekiawan tentang adanya ketentuan-ketentuan agama yang sifatnya universal dan ada juga yang local serta kontemporer.¹⁵

Demikianlah beberapa prinsip yang seringkali dikemukakan oleh cendekiawan dan ulama kontemporer, dan yang memang diakui juga oleh para ulama masa lampau, namun sebagian mereka baru meberapkannya jika memenuhi beberapa syarat, sedang sebagian dari pendapat-pendapat baru yang muncul, tidak jarang dinilai oleh ulama lainnya tidak memenuhi persyaratan yang semestinya.

Berikut beberapa contoh ulama dan cendekiawan kontemporer dengan pendapatnya mengenai aurat dan busana wanita, antara lain:

Syekh Muhammad ‘Ali as Sais, salah seorang Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas al-Azhar, menulis bahwa, ”Dalam satu riwayat dari Imam abu Hanifah dinyatakan bahwa kedua kaki pun bukan aurat.” Alasannya yaitu karena kaki lebih menyulitkan-bila harus ditutup-dibandingkan tangan, khususnya bagi wanita-wanita miskin di pedesaan yang ketika itu seringkali berjalan tanpa alas kaki untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Syekh Muhammad Suad Jalal, salah seorang ulama al-Azhar berpendapat bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan apa yang boleh

¹⁴ Al-Barazi, *Hijab al-Muslimah Baina al Intibal al-Mubthilin wa ta’wil al-Jabilin*, (Riyadh, Adhwa as-Salaf, 2000), h. 104

¹⁵M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* h. 129-131

dinampakkan dari hiasan wanita, adalah apa yang berlaku dalam adat kebiasaan satu masyarakat, sehingga dalam masyarakat yang tidak membolehkan penampakan lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, maka itulah yang berlaku untuk mereka, sementara dalam masyarakat yang membolehkan membuka setengah dari betis atau tangan dan mereka menilai hal tersebut tidak mengandung fitnah atau rangsangan, maka bagian – bagian badan itu termasuk dari hiasan lahiriah yang dapat dinampakkan. Seperti wanita-wanita yang bekerja di perkebunan yang terpaksa menyingkiskan lengan bajunya atau mengangkat pakaiannya hingga mencapai betisnya.¹⁶

Psikolog Indonesia, Sarlito Wirawan dalam diskusi Ilmiah Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 28 April 1988 mengemukakan dalam makalahnya yang meninjau aurat dari sudut psikologi dan kepribadian bangsa, antara lain bahwa,

”Ada dua pihak yang terkena dampak dari aurat yang terbuka; yang bersangkutan sendiri dan yang melihatnya. Bagi yang bersangkutan menimbulkan rasa malu, sedangkan untuk yang menyaksikan bisa timbul perasaan seperti terangsang, bangkit syahwatnya atau risih. Perasaan-perasaan yang timbul tersebut bersifat subjektif, tergantung pada kondisi orang – orang yang bersangkutan dan sistem nilai yang dianutnya. Wanita Jawa yang masih berbusana tradisional (kemben) menganggap biasa untuk memperlihatkan dadanya bagian atas yang terbuka. Begitu pula baju *bodo* yang transparan, tidak menimbulkan perasaan negatif pada pemakainya maupun yang melihatnya. Di masyarakat yang masih terbelakang seperti Bali pada masa lalu, atau di suku-suku di Irian, payudara wanita dibiarkan terbuka dan hubungan seks berlangsung tetap sebagaimana yang diatur oleh adat istiadat setempat”.¹⁷

Selanjutnya Forum Pengkajian Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 24 Maret dan 28 April 1988 membahas soal aurat dan jilbab secara ilmiah dan mendasar, antara lain menyimpulkan dan menetapkan bahwa pakaian wanita yang memperlihatkan leher ke atas (kepala), dengan (tangan) dari siku ke ujung jari dan kaki di bawah lutut, dipandang tidak bertentangan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁸

Demikianlah beberapa pandangan ulama terdahulu dan cendekiawan kontemporer mengenai aurat dan busana wanita. Bagaimana pun perbedaan

¹⁶ Shihab, M. Quraish, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)* h. 135

¹⁷ Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta, 1988, .h 249

¹⁸Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 135-136

pendapat mereka tidak terlepas dari hasil ijthab yang bersandar pada al-Qur'an dan Sunnah. Meski banyak pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat ulama terdahulu dan terkesan melonggarkan hukum, tidak sedikit pula ilmuwan masa kini yang tetap berpegang teguh pada teks al-Quran dan hadis dan mengikuti mazhab ulama-ulama terdahulu.

Islam membuat perbedaan-perbedaan yang jelas antara jalan raya dan rumah tangga, antara orang perseorangan dan masyarakat, antara dunia laki-laki dan dunia perempuan. *Hijab* diperlukan dalam rangka melindungi wanita dari pandangan laki-laki yang tak berhak memandangnya, sebagaimana di dalam alam ruhani, *hijab* juga diperlukan untuk menyembunyikan hakikat dari pandangan orang-orang yang tak layak memandangnya. Hukum aurat dan hijab ialah untuk memelihara *hurmah* (kehormatan) atau kesucian dan kemuliaan wanita dan bukannya untuk menghina dan menyiksa mereka.¹⁹

Banyak musuh Islam mengatakan bahwa *hijab* Islam bertentangan dengan martabat wanita. Umat Islam menerima hak atas martabat wanita, walaupun orang yang menentang *hijab* mengatakan bahwa *hijab* memenjarakan wanita dan dengan *hijab* kaum pria agar bisa mengeksploitasi wanita, maka laki-laki menawan wanita dan memenjarakannya di sudut rumahnya.²⁰ Inilah yang akhirnya mengapa aurat, terutama wanita harus dijaga dan ditutup.

Menurut penulis sendiri, menutup aurat pada hakekatnya adalah mengangkat martabat wanita secara umum. Kita bisa saja mengikuti pendapat beberapa cendekiawan kontemporer yang melihat aurat wanita dari sisi yang berbeda, namun untuk menghindari terjadinya tindak kriminal seperti pemerkosaan dan perzinahan yang sudah bosan kita dengar dan saksikan, maka hendaknya para wanita menjaga dan menutup aurat tanpa menampakkan dan menonjolkan bagian tubuh yang berpotensi menimbulkan nafsu kebanyakan laki-laki, karena fenomena buka-bukaan adalah termasuk trend zaman sekarang. Fenomena tersebut cepat atau lambat akan masuk ke daftar berbagai macam penyakit yang merambah pada diri manusia. *Wallahu a'lam.*

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. aurat adalah yang berarti segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan aib (cacat), dan aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum.

¹⁹Muhammad Ibnu Muhammad Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, h. 42

²⁰Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), h.78

2. Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib. Namun mereka berebda tentang batasan aurat. Salah seorang ulama menyimpulkan ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedang pusar laki-laki bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan kedua telapak tangannya (ditambah kedua kakinya dalam Mazhab Hanafi)
3. Mengenai pandangan ulama dan cendekiawan kontemporer mengenai aurat dan busana, Prof Quraish Shihab mengklasifikasikan ke dalam dua golongan; mereka yang berpendapat sampai menolak hijab, namun golongan ini hanya menggunakan subjektifitas mereka, dan golongan dari cendekiawan yang bahkan ulama kontemporer mengemukakan pendapat – pendapat mereka atas dasar kaidah-kaidah yang juga diakui oleh ulama terdahulu, tetapi ketika mereka sampai pada penerapannya mereka mendapat sorotan dari ulama-ulama yang menganut paham ulama terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. *Hijab Risalah Tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi. 2002
- Al-Bani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hawin Murtadlo, Abu Sayyid Sayyaf. Solo: At-Tibyan. 2000
- Jilbab dan Hijab; Busana Wanita Islam Menurut al-Qur'an dan Sunnah Nabi*. terj. Drs. H.A. Karim Hayaza. Semarang: Toha Putra t.th
- Al-Barazi. *Hijab al-Muslimah Baina al-Intihal al-Mubthilin wa ta'wil al-Jahilin*. Riyadh: Adhwa as-Salaf. 2000.
- Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. Jakarta, 1988.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2001.
- Munawwir, A.W. *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997
- Muthahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: Mizan. 1990.

- as Sa'dawi, Nawal dan Hibah Rauf 'Izzat. *Al-Mar'ah, wa ad Din wa Akhlaq*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir. 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendekiawan Kontemporer)*. Jakarta: Lentera Hati, Cet V; 2010
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 1992.